BAGIAN PENCEGAHAN, HUMAS DAN PARMAS
2022
NOMOR 4 TAHUN 2022

ABSTRAK : - Melakukan koordinasi dengan stake holder seperti Dinas Sosial Kabupaten/kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Lembaga Pemasyarakatan kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Instansi/lembaga lain sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

- Dalam melakukan koordinasi Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mendapatkan data terkait Panti Sosial atau Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, Rumah Tahanan dan lembaga Pemasyarakatan, Daerah Relokasi Bencana atau lokasi Pengungsian Bencana, Rumah Sakit, Panti Rehabilitasi Narkotika, Daerah Perkebunan, Daerah Pertambangan, dan lokasi lainnya dengan kriteria: a. terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el; b. pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan c. jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.
- Dalam Uraian disampaikan bahwa melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemuktahiran data pemilih di lokasi khusus dengan tetap berkoordinasid engan Komisi Pemilihan Umum setempat sesuai tingkatan dan menunagkan dalam Formulir A Hasil Pengawasan.

CATATAN : - Instruksi ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tanggal 14 November 2022.